



BUPATI CIANJUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CIANJUR
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antarunit organisasi, kegiatan dan antarjenis belanja, serta sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 yang dijabarkan dalam kebijakan umum serta prioritas yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai dengan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2014;

- engingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keadaan Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelegaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelegaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Tata Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
34. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5534);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 26 Seri A);
45. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

46. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2001 Nomor 08 Seri D1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 04 Seri D);
47. Peraturan Daerah Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 02 Seri D);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 9);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 07A Seri D);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 40);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
dan
BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN :

Kenetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp 2.616.800.177.909,17 bertambah sejumlah Rp 177.527.844.023,85 sehingga menjadi Rp 2.794.328.021.933,02 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
 - a. Semula Rp 2.467.978.752.045,87
 - b. Bertambah/berkurang Rp 112.916.834.836,73Jumlah pendapatan setelah perubahan
2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp 2.531.800.177.909,17
 - b. Bertambah/berkurang Rp 202.015.143.722,85Jumlah belanja setelah perubahan Surplus/(Defisit) setelah perubahan

Rp 2.733.815.321.632,02
Rp (152.919.734.749,42)

3. Pembiayaan Daerah:				
a. Penerimaan				
1) Semula	Rp	148.821.425.863,30		
2) Bertambah/berkurang	Rp	64.611.009.187,12		
Jumlah penerimaan setelah perubahan			Rp	213.432.435.050,42
b. Pengeluaran				
1) Semula	Rp	85.000.000.000,00		
2) Bertambah/berkurang	Rp	(24.487.299.699,00)		
Jumlah pengeluaran setelah perubahan			Rp	60.512.700.301,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan			Rp	152.919.734.749,42
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan			Rp	0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
- a. Pendapatan Asli Daerah:
- | | | | | |
|---|----|--------------------|----|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 279.096.823.179,25 | | |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp | 106.023.107.882,35 | | |
| Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan | | | Rp | 385.119.931.061,60 |
- b. Dana Perimbangan:
- | | | | | |
|---|----|----------------------|----|----------------------|
| 1) Semula | Rp | 1.582.595.899.458,00 | | |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp | 10.977.099.585,00 | | |
| Jumlah dana perimbangan setelah perubahan | | | Rp | 1.593.572.999.043,00 |
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah:
- | | | | | |
|--|----|--------------------|----|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 606.286.029.408,62 | | |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp | (4.083.372.630,62) | | |
| Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan | | | Rp | 602.202.656.778,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas jenis pendapatan:

- a. Pajak daerah:
- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp 106.313.853.547,65 |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp 6.278.538.825,35 |
| Jumlah pajak daerah setelah perubahan | Rp 112.592.392.373,00 |
- b. Retribusi daerah:
- | | |
|---|----------------------|
| 1) Semula | Rp 20.947.022.216,00 |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp 1.613.410.239,00 |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan | Rp 22.560.432.455,00 |
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:
- | | |
|--|---------------------|
| 1) Semula | Rp 7.511.831.356,00 |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp 736.917.600,00 |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan | Rp 8.248.748.956,00 |
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah:
- | | |
|--|-----------------------|
| 1) Semula | Rp 144.324.116.059,60 |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp 97.394.241.218,00 |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan | Rp 241.718.357.277,60 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas jenis pendapatan:
- a. Dana bagi hasil:
- | | |
|--|----------------------|
| 1) Semula | Rp 76.332.391.458,00 |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp 10.977.099.585,00 |
| Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan | Rp 87.309.491.043,00 |
- b. Dana alokasi umum:
- | | |
|--|-------------------------|
| 1) Semula | Rp 1.407.469.628.000,00 |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp 0,00 |
| Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan | Rp 1.407.469.628.000,00 |
- c. Dana alokasi khusus:
- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp 98.793.880.000,00 |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp 0,00 |

Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas jenis pendapatan:	Rp 98.793.880.000,00
Hibah:	
1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah/berkurang	Rp 5.260.289.200,00
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp 5.260.289.200,00
Dana darurat:	
1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah/berkurang	Rp 0,00
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp 0,00
Dana bagi hasil pajak:	
1) Semula	Rp 139.147.794.408,62
2) Bertambah/berkurang	Rp 15.817.650.169,38
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp 154.965.444.578,00
Dana penyesuaian dan otonomi khusus:	
1) Semula	Rp 467.138.235.000,00
2) Bertambah/berkurang	Rp (112.846.712.000,00)
Jumlah dana penyesuaian dan otonom khusus setelah perubahan	Rp 354.291.523.000,00
Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya:	
1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah/berkurang	Rp 87.685.400.000,00
Jumlah bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan	Rp 87.685.400.000,00

Pasal 3

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Belanja Tidak Langsung:
- | | |
|---|-------------------------|
| 1) Semula | Rp 1.770.134.260.641,87 |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp (116.485.685.575,18) |
| Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan | Rp 1.653.648.575.066,69 |
- b. Belanja Langsung:
- | | |
|---|-------------------------|
| 1) Semula | Rp 761.665.917.267,30 |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp 318.500.829.298,03 |
| Jumlah belanja langsung setelah perubahan | Rp 1.080.166.746.565,33 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja pegawai:
- | | |
|--|-------------------------|
| 1) Semula | Rp 1.502.784.770.402,57 |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp (168.772.379.859,37) |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | Rp 1.334.012.390.543,20 |
- b. Belanja bunga:
- | | |
|--|---------|
| 1) Semula | Rp 0,00 |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp 0,00 |
| Jumlah belanja bunga setelah perubahan | Rp 0,00 |
- c. Belanja subsidi:
- | | |
|--|---------|
| 1) Semula | Rp 0,00 |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp 0,00 |
| Jumlah belanja subsidi setelah perubahan | Rp 0,00 |
- d. Belanja hibah:
- | | |
|--|-----------------------|
| 1) Semula | Rp 189.259.775.000,00 |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp (5.210.195.000,00) |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan | Rp 184.049.580.000,00 |
- e. Belanja bantuan sosial:
- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp 6.763.700.000,00 |
| 2) Bertambah/berkurang | Rp 3.734.000.000,00 |

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp	10.497.700.000,00
f. Belanja bagi hasil:			
1) Semula	Rp	400.000.000,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	1.799.981.919,00	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan			2.199.981.919,00
g. Belanja bantuan keuangan:			
1) Semula	Rp	65.872.092.814,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	51.875.066.974,00	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan			117.747.159.788,00
h. Belanja tidak terduga:			
1) Semula	Rp	5.053.922.425,30	
2) Bertambah/berkurang	Rp	87.840.391,19	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan			5.141.762.816,49
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas jenis belanja:			
a. Belanja pegawai:			
1) Semula	Rp	51.437.947.800,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	8.625.039.514,36	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan			60.062.987.314,36
b. Belanja barang dan jasa:			
1) Semula	Rp	353.686.204.734,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	166.525.911.186,62	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan			520.212.115.920,62
c. Belanja modal:			
1) Semula	Rp	356.541.764.733,30	
2) Bertambah/berkurang	Rp	143.349.878.597,05	
Jumlah belanja modal setelah perubahan			499.891.643.330,35

Pasal 4

- (1) Pembayaran daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
- Penerimaan:
 - Semula
 - Bertambah/berkurangJumlah penerimaan setelah perubahan
 - Pengeluaran:
 - Semula
 - Bertambah/berkurangJumlah pengeluaran setelah perubahan
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas jenis pembiayaan:
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA):
 - Semula
 - Bertambah/berkurangJumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) setelah perubahan
 - Pencairan dana cadangan:
 - Semula
 - Bertambah/berkurangJumlah dana cadangan setelah perubahan
 - Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan:
 - Semula
 - Bertambah/berkurangJumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan
 - Penerimaan pinjaman daerah:
 - Semula
 - Bertambah/berkurang

Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan			
	Rp	Rp	Rp
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman:			0,00
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	0,00	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan			0,00
f. Penerimaan piutang daerah:			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	0,00	
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan			0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas jenis pembiayaan:			
a. Pembentukan dana cadangan:			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	0,00	
Jumlah pembentukan dan cadangan setelah perubahan			0,00
b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah:			
1) Semula	Rp	23.000.000.000,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	0,00	
Jumlah penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan			23.000.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang:			
1) Semula	Rp	62.000.000.000,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	24.487.299.699,00	
Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan			37.512.700.301,00
d. Pembayaran pinjaman daerah:			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/berkurang	Rp	0,00	
Jumlah pembayaran pinjaman daerah setelah perubahan			0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

Lampiran I	:	Ringkasan Perubahan APBD;
Lampiran II	:	Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Lampiran III	:	Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Lampiran IV	:	Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
Lampiran V	:	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
Lampiran VI	:	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
Lampiran VII	:	Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Ini;
Lampiran VIII	:	Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Setiap kegiatan yang bersumber dari Hibah Provinsi DKI Jakarta, Pajak Rokok dan Cukai Tembakau pelaksanaan kegiatannya dilakukan setelah ada kepastian transfer anggaran.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 September 2014
Plh. BUPATI CIANJUR
WAKIL BUPATI CIANJUR,

ttd.

SURANTO

undangkan di Cianjur
da tanggal 23 September 2014

SECRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2 NOMOR 2014

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR, PROVINSI JAWA BARAT (196/2014)

DMOR TRUT		URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(63.821.425.863,30)	(152.919.734.749,42)	(89.098.308.886,12)	139,61
		PEMBIAYAAN DAERAH				
		PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH				
1	1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	148.821.425.863,30	213.432.435.050,42	64.611.009.187,12	43,42
2	2 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	148.821.425.863,30	213.432.435.050,42	64.611.009.187,12	43,42
		Penyetoran Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	85.000.000.000,00	60.512.700.301,00	(24.487.299.699,00)	(28,81)
		Pembayaran Pokok Utang	23.000.000.000,00	23.000.000.000,00	0,00	0,00
		62.000.000.000,00	37.512.700.301,00	(24.487.299.699,00)	(39,50)	
		PEMBIAYAAN NETTO	63.821.425.863,30	152.919.734.749,42	89.098.308.886,12	139,61
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 September 2014
Plh. BUPATI CIANJUR
WAHLI BUPATI CIANJUR

Cap/ttd,-

SURANTO

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERDAPATAN							BELANJA										
	SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN / (BERKURANG)			SEBELUM PERUBAHAN			SETELAH PERUBAHAN			JUMLAH BELANJA		BERTAMBAH / (BERKURANG)			
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	Rp	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN / (BERKURANG)	Rp	TIDAK LANGSUNG	JUMLAH BELANJA	Rp	TIDAK LANGSUNG	JUMLAH BELANJA	Rp	Rp	%	Rp	%		
2	3	4	Rp	5 = 4 + 3	6	Rp	7	Rp	8	9 = 7 + 8	10	Rp	Rp	10	11	12 = 10 + 11	13 = 12 + 9	14
Keranjangasian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	2.467.597.732.045,87	2.580.495.156.382,60	112.916.834.836,73	4,56	1.770.134.260.651,87	701.565.917.267,30	2.531.860.177.909,17	1.653.648.575.006,60	1.000.166.746.595,33	2.733.815.391.632,02	2.022.015.143.722,85	7,98						

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 September 2014

Pj. BUPATI CIANJUR

WAKIL BUPATI CIANJUR

CnP /td.-

SURANTO

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	
3.2.07.01.18.52.5.2.1	Belanja Pegawai	0,00	7.225.000,00	7.225.000,00	0,00	0,00	
3.2.07.01.18.52.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	272.000.000,00	272.000.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(5.035.011.825,00)	(15.507.085.925,00)	(10.472.074.100,00)	207,99		

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 September 2014
Pth. BUPATI CIANJUR
WAKIL BUPATI CIANJUR

Cap/ttd,-

SURANTO

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN						SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		JENIS BELAKA			JENIS BELAKA			JUMLAH	(Rp)	%		
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL					
2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	9	10 = 7 + 8 + 9	11 = 10 - 6	12		
1	Industri											
1.1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERTAGAGANGAN	91.475.000,00	546.366.000,00	64.000.000,00	701.841.000,00	161.950.000,00	1.376.892.000,00	63.000.000,00	1.601.841.000,00	900.000.000,00	128,-23	
1.1.1	Program Pengembangan Sumber dan Prasarana Apaparatur	91.475.000,00	546.366.000,00	64.000.000,00	701.841.000,00	161.950.000,00	1.376.892.000,00	63.000.000,00	1.601.841.000,00	900.000.000,00	128,-23	
1.1.1.1	Pengelolaan Perangkatuan Gedung Kantor	0,00	46.250.000,00	48.000.000,00	94.250.000,00	0,00	46.250.000,00	48.000.000,00	94.250.000,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendurancan Data/Operasional	0,00	46.250.000,00	0,00	46.250.000,00	0,00	46.250.000,00	0,00	46.250.000,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Apaparatur	0,00	13.240.000,00	0,00	13.240.000,00	0,00	13.240.000,00	0,00	13.240.000,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	13.240.000,00	0,00	13.240.000,00	0,00	13.240.000,00	0,00	13.240.000,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Program Pengembangan Pengembangan Sistem Pelaporan Capatan Kinerja dan Keuntungan	22.500.000,00	4.200.000,00	0,00	26.700.000,00	22.500.000,00	4.200.000,00	0,00	26.700.000,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Penyusunan Laporan Capatan Kinerja dan Keuntungan	10.500.000,00	1.050.000,00	0,00	11.250.000,00	10.500.000,00	1.050.000,00	0,00	11.250.000,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	Renovasi dan Kinerja SKTD	4.000.000,00	1.050.000,00	0,00	5.050.000,00	4.000.000,00	1.050.000,00	0,00	5.050.000,00	0,00	0,00	
1.1.1.8	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	4.000.000,00	1.050.000,00	0,00	5.050.000,00	4.000.000,00	1.050.000,00	0,00	5.050.000,00	0,00	0,00	
1.1.1.9	Penyusunan Pelaporan Progresis Realisasi Anggaran	4.000.000,00	1.050.000,00	0,00	5.050.000,00	4.000.000,00	1.050.000,00	0,00	5.050.000,00	0,00	0,00	
1.1.1.10	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	4.000.000,00	1.050.000,00	0,00	5.050.000,00	4.000.000,00	1.050.000,00	0,00	5.050.000,00	0,00	0,00	
1.1.1.11	Program Perencanaan dan Penganggaran	15.750.000,00	2.901.000,00	0,00	18.551.000,00	15.750.000,00	2.901.000,00	0,00	18.651.000,00	0,00	0,00	
1.1.1.12	Penyusunan Rencana dan Rencana SORPD	5.250.000,00	1.026.000,00	0,00	6.276.000,00	5.250.000,00	1.026.000,00	0,00	6.276.000,00	0,00	0,00	
1.1.1.13	Penyusunan RRA-DPA, SORPD dan RKA-P DPA-SOPD	10.500.000,00	1.875.000,00	0,00	12.375.000,00	10.500.000,00	1.875.000,00	0,00	12.375.000,00	0,00	0,00	
1.1.1.14	Program Pengembangan Kapasitas Sistem Produk	25.975.000,00	174.035.000,00	0,00	200.000.000,00	50.407.000,00	50.407.000,00	0,00	354.500.000,00	177,25		
1.1.1.15	Peningkatan penerapan Teknologi Terpadu (TTG)	12.225.000,00	76.448.000,00	0,00	85.673.000,00	12.225.000,00	76.448.000,00	0,00	88.673.000,00	0,00	0,00	
1.1.1.16	Fasilitasi Sentra Kerjahan Sipu Sengket/Tamias	13.750.000,00	97.577.000,00	0,00	111.377.000,00	13.750.000,00	97.577.000,00	0,00	111.377.000,00	0,00	0,00	
1.1.1.17	Pelatihan Penumbuhan Sarana Produsksi Bantik Ciamput	1.15.17	0,00	0,00	0,00	10.725.000,00	109.375.000,00	0,00	120.100.000,00	120.100.000,00	0,00	
1.1.1.18	Pelatihan dan Bantuan Peralatan IJM Kovuelosi	1.15.18	0,00	0,00	0,00	13.725.000,00	220.675.000,00	0,00	234.400.000,00	234.400.000,00	0,00	
1.1.1.19	Program Pengembangan Industri Ritel dan Menengah	1.15.19	0,00	0,00	0,00	73.275.000,00	806.225.000,00	15.000.000,00	845.500.000,00	845.500.000,00	156,30	
1.1.1.20	Penitikanan Kualitas Produk IJM dan Debitir Kemasaan	1.15.20	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	181.475.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
1.1.1.21	Pembentukan Sistem Informasi Manajemen IJM Kab Ciamjur	8.725.000,00	124.275.000,00	16.000.000,00	149.000.000,00	5.950.000,00	15.000.000,00	120.050.000,00	149.000.000,00	0,00	0,00	
1.1.1.22	Pengurangan Kolembagaan Asetansi Industri Hasil Tembakau (DBHI-CHT)	1.16.22	0,00	0,00	0,00	5.850.000,00	89.353.000,00	0,00	95.203.000,00	95.203.000,00	0,00	
1.1.1.23	Pelatihan Diversifikasi Produk Olahan Tembakau (DBHI-CHT)	1.16.23	0,00	0,00	0,00	21.050.000,00	183.747.000,00	0,00	204.797.000,00	204.797.000,00	0,00	
1.1.1.24	Pelatihan dan Bantuan peralatan Asuka Olahan Pangan Sosialisasi UU no.3 tahun 2014 dan IAKI	1.16.24	0,00	0,00	0,00	8.225.000,00	168.975.000,00	0,00	177.200.000,00	177.200.000,00	0,00	
1.1.1.25	JUMLAH	141.940.000,00	2.673.437.000,00	1.071.623.000,00	3.887.000.000,00	378.160.000,00	4.970.408.000,00	9.056.351.200,00	14.415.400.000,00	10.518.000.000,00	270,59	

Ditetapkan di Ciamjur
pada tanggal 23 September 2014
Pj. BUPATI CIAMJUR
WAKIL BUPATI CIAMJUR

Capt/Id,-

SURANTO

KODE	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				JUMLAH (Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1 03	Pekerjaan Umum Perumahan	290.635.473.387,20 1.929.380.000,00	234.507.874.675,20 2.916.819.000,00	33.872.401.288,00 987.439.000,00	16,88 51,18
1 04					
1 02	Kesehatan	319.076.603.964,00	482.992.389.377,77	163.915.785.413,77	51,37
1 12	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	304.598.947.764,00 14.477.656.200,00	467.928.452.038,77 15.063.937.339,00	163.329.504.274,77 586.281.139,00	53,62 4,05
1 17	Kebudayaan	5.591.386.950,00	8.603.070.050,00	3.011.683.100,00	53,86
2 04	Pariwisata	1.045.000.000,00 4.546.386.950,00	4.045.000.000,00 4.558.070.050,00	3.000.000.000,00 11.683.100,00	287,08 0,26
1 01	Pendidikan	1.334.046.220.510,00	1.219.444.303.076,36	(114.601.917.433,64)	(8,59)
1 18	Kepermudaan dan Olah Raga	1.332.125.528.160,00 1.719.459.850,00	1.217.531.110.726,36 1.719.459.850,00	(114.594.417.433,64) 0,00	(8,60) 0,00
1 26	Perpustakaan	201.232.500,00	193.732.500,00	(7.500.000,00)	(3,73)
1 10	PERLINDUNGAN SOSIAL	11.135.839.700,00	11.378.989.500,00	243.149.800,00	2,18
1 11	Kependidikan dan Catatan Sipil	6.241.600.300,00	6.170.154.400,00	(71.445.900,00)	(1,14)
1 13	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sosial	100.000.000,00 4.794.239.400,00	75.000.000,00 5.033.835.100,00	75.000.000,00 239.595.700,00	75,00 5,00
		2.531.800.177.909,17	2.733.815.321.632,02	202.015.143.722,85	7,98

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 September 2014

Pj. BUPATI CIANJUR

WAKIL BUPATI CIANJUR

Cap/ttd,

SURANTO

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2014

GOLONGAN / RUANG	ESELON				NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	
Golongan IV/e	0	0	0	0	0	0	0
Golongan IV/d	0	0	0	0	0	2	2
Golongan IV/c	0	17	0	0	0	19	39
Golongan IV/b	0	18	50	1	0	501	575
Golongan IV/a	0	3	105	91	2	5,509	5,730
JUMLAH GOLONGAN IV	0	38	155	92	2	6,031	6,346
Golongan III/d	0	0	46	294	5	634	35
Golongan III/c	0	0	9	342	1	603	101
Golongan III/b	0	0	0	214	24	1,223	1,056
Golongan III/a	0	0	0	53	9	1,500	488
JUMLAH GOLONGAN III	0	0	55	903	39	3,960	1,094
Golongan II/d	0	0	0	5	5	198	37
Golongan II/c	0	0	0	0	0	322	340
Golongan II/b	0	0	0	0	0	307	313
Golongan II/a	0	0	0	0	0	39	465
JUMLAH GOLONGAN II	0	0	0	5	5	3,960	6,051
Golongan I/d	0	0	0	0	0	0	42
Golongan I/c	0	0	0	0	0	0	42
Golongan I/b	0	0	0	0	0	0	42
Golongan I/a	0	0	0	0	0	0	63
JUMLAH GOLONGAN I	0	0	0	0	0	0	63
TOTAL	0	38	210	995	46	10,857	2,520
							14,666

Ditetapkan di Cianjur
 pada tanggal 23 September 2014
 Pth. BUPATI CIANJUR
 WAKIL BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd,-

SURANTO

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 September 2014
Plh. BUPATI CIANJUR
WAKIL BUPATI CIANJUR,

Capítulo

SURANTO

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 September 2014
Plh. BUPATI CIANJUR
WAKIL BUPATI CIANJUR,

Cap/ttl

SUPRA

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DAFTAR PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Bumber pinjaman daerah	Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi	Tanggal / Tahun Perjanjian pinjaman / obligasi	Jumlah Pinjaman/ Nilai Nominal Obligasi	Jangka waktu pinjaman (tahun)	Persentase bunga pinjaman	Tujuan penggunaan pinjaman	Jumlah pembayaran tahun ini (Rp)		Jumlah Sisa Pembayaran (Rp)
							pokok Pinjaman Daerah (Rp)	Bunga (Rp)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA	TIDAK - ADA
JUMLAH	0.00						0.00	0.00	0.00

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 September 2014
Plh. BUPATI CIANJUR,
WAKIL BUPATI CIANJUR

Cap/ ttd,-

SURANTO